

STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KEBOLEHAN MENIKAHI ANAK BIOLOGIS

M. Hambali¹, Mas'ud², Ihda Shofiyatun Nisa³

Dosen¹ dan Mahasiswa² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
dan Dosen³ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban
Contributor Email: bangham66@gmail.com

ABSTRACT

Every human being born in this world does not want to be born from the consequences of adultery, even if every child born is not pregnant sin. Children born as a result of adultery cause problems and legal consequences in the legal status of the right to earn a living and inheritance. This research is a type of library research qualitative. All data is collected by reading and analyzing Data sources, both primary and secondary data, are analyzed thoroughly inductive and comparative.

First. According to Imam Syafi'i's opinion, marriage laws are divided into obligatory, sunnah, permissible, haram and makruh depending on the situation and circumstances of the person who wants to get married. Second. Women who are forbidden to marry according to Imam Syafi'i's opinion are sometimes forbidden forever, namely because of lineage, because of radha' (milk), and because of mushaharah (semenda). Meanwhile, those who are temporarily haram include aunts-in-law, other people's wives, sisters-in-law, women who are still in the iddah period, and wives who have been triple divorced. Third. According to Imam Syafi'i, children born as a result of adultery may be married by their biological father, accompanied by makruh as a reason to get away from the mistakes of the Hanafiyah ulama who forbid such marriages. Imam Syafi'i's reason that children resulting from adultery can marry their biological father is because there is no honor for the semen that comes out of adultery, because something that is haram (adultery) cannot forbid what is halal.

Keywords: *Adultery, Biological Children and Imam Syafi'i.*

ABSTRAK

Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang menginginkan terlahir dari akibat perzinahan, sekalipun setiap anak yang dilahirkan tidak mengandung dosa. Anak yang lahir dari hasil perzinahan itu menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum di dalam status kemahraman hak memperoleh nafkah dan kewarisan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif. Seluruh data dikumpulkan dengan cara, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data Primer dan Sekunder dianalisis secara induktif dan komparatif.

Pertama. Hukum-hukum pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh tergantung situasi dan keadaan orang yang ingin menikah. Kedua. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut pendapat Imam Syafi'i adakalanya haram untuk selamanya yaitu disebabkan nasab, disebabkan radha' (susuan), serta disebabkan mushaharah (semenda). Sedangkan yang

haram sementara diantaranya bibik ipar, istri orang lain, saudara ipar, wanita yang masih dalam masa iddah, dan istri yang telah ditalak tiga. Ketiga. Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hasil zina boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, disertai makruh dengan alasan untuk keluar dari khilaf ulama hanafiyah yang mengharamkan pernikahan tersebut. Alasan Imam Syafi'i anak hasil zina boleh dinikahi ayah biologisnya disebabkan tidak ada kehormatan untuk air mani yang keluar dari hasil zina, karena sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal.

Kata Kunci : Zina, Anak Biologis dan Imam Syafi'i.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling spesial, tidak seperti makhluk lainnya, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Tiin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:

“Sungguh, Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”
(QS. At-Tiin: 4).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia adalah paling bagus ciptaan, karena manusia bisa berjalan dengan normal dan tidak terbalik. Selain itu manusia juga diberikan lisan yang *fasikh*, memiliki tangan dan jari yang bisa digunakan untuk menggenggam (Abu Laits As-Samarqandi :595). Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk dan wujud yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggota badan yang normal, Yakni dalam bentuk ciptaan yang sempurna, bagian-bagian tubuh yang saling sesuai, tegak berdiri dan tidak kekurangan apapun yang diperlukan secara lahir batin (M. Abdul Ghofur 2008:382).

Selain manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya ciptaan, Allah juga menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana firmanNya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka, serta hewan dan tumbuh-tumbuhan juga diciptakan berpasang-pasangan.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan” dua jenis, laki-laki dan perempuan pada semua jenis hewan. *“agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”* nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian berdasarkan takdir dan hikmah-Nya yang menjadikannya sebagai penyebab bertahannya berbagai jenis hewan agar kalian para manusia bisa mengembangkan dan merawatnya sehingga dari semua itu akan diperoleh berbagai macam kemanfaatan (Abdurrahman 2018: 20), dalam setiap Pernikahan merupakan salah satu bagian hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua agama yang ada di dunia ini mengatur masalah pernikahan. Bahkan tidak hanya agama yang mengatur tentangnya, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan dalam mengatur pernikahan. Terbukti dengan adanya hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat tentang pernikahan dan Undang-Undang yang di bentuk oleh institusi negara dalam mengatur hal tersebut sedangkan dalam Islam terdapat beberapa kriteria yang diperhatikan dalam pernikahan.

Kriteria calon pasangan untuk melakukan pernikahan, dalam Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

Masalah yang pertama adalah masalah yang terkait dengan standar umum, yaitu masalah agama, keturunan, harta dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam haditsnya yang cukup masyhur.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ
بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat". (HR. Bukhari, Muslim) (Terjemahan M. Ali, 2011 : 443)

Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi seorang muslim untuk memilih wanita yang berasal dari keluarga yang taat beragama, baik status sosialnya dan terpandang di tengah masyarakat. Dengan mendapatkan istri dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula. Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9 yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa : 9)

Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagi anak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak, Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurang baik yang akan tetap disandang terus

ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat. Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya (Ahmad Sarwat: 22).

Masalah kedua terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan, namun Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya. Dalam masalah subjektifitas ini, seseorang harus tetap memperhatikan kriteria yang empat di atas ketika hendak mencari pasangan. Hal itu, karena pasangan yang kita pilih bukan hanya sebagai teman hidup, akan tetapi juga sebagai tempat bercocok taman kita untuk memperoleh keturunan. Oleh sebab itu, seorang laki-laki dalam mencari pasangan harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang dianjurkan oleh agama.

Seorang laki-laki yang hendak mencari pasangan ketika dia benar-benar serius dalam memilih seorang wanita, maka dalam proses ta'arufnya dia diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan dari wanita yang hendak dipinangnya. Selain wajah dan telapak tangan, maka diharamkan untuk laki-laki melihatnya, terlebih lagi bila ta'aruf itu dipelintirkan maksud dan tujuannya dengan semacam pacaran. Hal itu jelas dilarang dalam agama. Dari segi hukum, nikah bisa berubah-ubah hukumnya tergantung situasi dan kondisi, bisa berhukum wajib ketika seorang laki-laki merasa sudah mampu untuk menikah dan khawatir melakukan zina, nikah juga bisa berhukum sunnah yaitu bila seorang laki-laki yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Menikah juga bisa berhukum haram, secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu, nikah juga bisa berhukum makruh kepada seseorang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Bahkan menikah bisa berhukum mubah

kepada orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya (Ahmad Sarwat : 14-17).

Larangan dari mendekati perzinahan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan (mendekati zina) itu mencakup semua foreplay dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barang siapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkara ini, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Allah mengemukakan perzinahan dan potret buruknya, bahwasanya ia adalah “*suatu perbuatan yang keji*”, maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandang syari’at, akal dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah, hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur-adukkan nasab dan kerusakan yang lainnya (Abdurrohman, 2018: 246). Zina merupakan salah satu dari beberapa dosa yang masuk pada kategori dosa besar setelah syirik. Tidak ada satupun dari agama di dunia ini yang melegalkan perzinahan. Bahkan kebanyakan adat istiadat di suatu daerah juga menganggap perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat tercela, karena dapat merusak kehormatan keluarga pezina tersebut di pandangan masyarakat sekitarnya.

Allah SWT melarang manusia berbuat zina, karena perbuatan zina itu mengandung bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, diantaranya ialah:

1. Mengacau-balaukan ketertiban rumah tangga. Jikalau istri melihat suaminya berzina, maka kecenderungan untuk memenuhi keinginan suaminya berkurang dan sikap yang demikian mendorong timbulnya kebencian dan perceraian diantara suami istri, dan demikian pula sebaliknya.
2. Dapat menghancurkan dan menjatuhkan kehormatan keluarga. Banyak kedudukan dan kehormatan binasa, kemudian kehormatan keluarga jatuh dari

tingkat kemuliaan kelembah kehinaan yang paling rendah disebabkan perbuatan zina.

3. Perbuatan zina dapat menceraikan beraikan keturunan. Kalau keturunan hilang, maka akan hilang pulalah suku, kelompok, ras, keluarga atau hubungan sanak kerabat.
4. Zina diharamkan agar memperoleh rahmat berupa anak. Karena anak hasil perzinahan jika meninggal masih kecil tak ada orang yang memperhatikannya karena menganggap ia rendah dan hina. Dan anak hasil dari hubungan gelap (zina) terkadang dibunuh oleh ibunya sendiri karena merasa malu terhina di mata keluarga dan masyarakat.
5. Perzinahan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang kemiskinan, timbulnya berbagai penyakit kelamin, dan berbagai macam bahaya lainnya.

Dengan mengetahui begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan dari zina, dan menimbulkan kerusakan yang besar yang menimpa manusia, maka Allah SWT mengharamkan zina dan menjadikan perbuatan tercela tersebut tergolong dalam bagian dosa besar serta hukuman yang akan diterima oleh pelaku zina amatlah berat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, pelaku zina jika terbukti benar-benar melakukan perbuatan perzinahan, maka pelakunya akan mendapat sanksi di dunia berupa deraan seratus kali yang dipertontonkan di depan orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina lak-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman” (Q.S. An-Nur: 2).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur serta menganalisa, data primer adalah data yang mengambil dari literatur buku madzhab syafi'i seperti kitab al-hawi al-kabir, al-majmu' syarhul muhadzdzab, tuhfah ath-thullab, fathu al-wahab, fathu al-mu'in, fathu al-qorib, al-iqna', mughni al-muhtaj ila ma'rifati alfadz al-minhaj dan kitab-kitab syafi'iyah, dan data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Noeng Muhajir 2000:10), Penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Hajar M. 2015:65), metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa (Hajar M 2010:183).

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Pernikahan dalam Pandangan Syafi'i

Hukum menikah sangat tergantung pada keadaan orang yang hendak melakukannya, hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya (Ahmad Syarwat, 2009:14).

b. Pernikahan Yang Sunnah

Sunnah menikah bagi lelaki *Ta'iq*, yaitu yang telah memerlukan bersetubuh sekalipun terleka dengan melakukan ibadah, yang mampu memikul biaya untuk mahar dan pakaian semusim pasrahnya seorang istri (*tamkin*) dan untuk nafkah sehari semalam (Kitab Fathul Mu'in:

447), namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif (Ahmad Syarwat, 2009:15).

c. Pernikahan yang Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya (Abi Yahya Zakaria: 16).

d. Pernikahan yang makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah (Iffah Muzammil 2019:8). Hukum ini juga berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Syafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

e. Pernikahan Yang Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah baginya adalah mubah atau boleh. Orang tersebut tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya (Ahmad Syarwat 2009:17).

2. Pengertian Anak Zina

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata يزني - yang berarti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini. Zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dan hamba sehayu wanita (M Nurul Irfan 2015:33). Dalam perkembangannya, pemaknaan dan pendefinisian terhadap kata “zina” mengalami diaspora. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara ilegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (Budi Kisworo 2016:3).

Sahal Mahfudz, mengutip pendapat dari para Imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
- b. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya.
- c. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat, (Budi Kaworo 2016:3)

Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina;

Menurut ketentuan pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-

laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani (Budi Kasworo 2016:3-4).

Dalam fiqih Islam juga dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, melainkan biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (Nayai Aziz 2017:76).

3. Syarat Sah Anak Zina Bisa Dinikahi Ayah Biologisnya

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika seorang ayah biologis hendak menikahi anak hasil zinanya sendiri, diantara syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah.
- b. Jika perempuan yang hamil itu tidak dinikahi secara syar'i, maka ada tafshil (perincian), yaitu:
 - 1) Jika anak (janin) tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun, maka anak itu bernasab kepada ibunya saja.
 - 2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi, baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil:
 - a) Jika anak (janin) lahir lebih dari enam bulan (dari akad nikah), maka nasab anak itu jatuh kepada suami ibunya. Jika anak (janin) lahir kurang dari enam bulan (dari akad nikah), maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami ibunya (ayah biologisnya) (Burhanuddin :111).

Perkawinan (nikah) juga dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan

masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.16 Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.17 Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Umar Haris Sanjaya 2017:9).

4. Ayah Biologis

Dalam kitab At-Ta’rifat, Ali Al-Jurjaniy mengatakan bahwa pengertian ayah adalah suatu makhluk yang dari spermanya bisa melahirkan makhluk lain yang sejenis dengannya (Abu Hamid Muhammad :482), Ayah biologis merupakan ayah kandung dari seorang anak. Kata biologis juga diartikan sebagai hasil hubungan seksual dengan sang ibu dari anak tersebut. Oleh karena itu artinya tetap sama dengan frasa “ayah kandung”. Hanya saja, penggunaan frasa “ayah biologis” lebih sering digunakan di pengadilan dan biasanya terjadi dalam situasi hubungan di luar pernikahan

5. Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Kebolehan Anak Hasil Zina yang dinikahi Ayah Biologisnya

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Sedangkan yang menjadi pembahasan disini adalah anak di luar nikah yang dikatakan anak zina. Dalam pandangan hukum Islam, hubungan suami istri (bersenggama) antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat dari hubungan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka ketika bayi dalam kandungan itu lahir, bayi tersebut termasuk anak di luar nikah atau yang dalam masyarakat biasanya lebih dikenal dengan istilah “anak zina”. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup dalam macam-macam pembahasan fiqih jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar atau kehendak sendiri serta tanpa adanya unsur syubhat (Sayyid Sabiq, 2006: 86).

Pada dasarnya, hukum menikahi anak kandung sendiri yang dilakukan oleh seorang ayah dalam hukum fiqih adalah dilarang, ulama' empat madzhab sepakat atas larangan tersebut. Hal itu dikarenakan larangan menikahi anak kandung sendiri sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya:

“Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari jalur ayah kalian, bibi-bibi dari jalur ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian”. (Q.S. An-Nisa’: 23)

Larangan menikahi anak kandung sendiri bagi seorang ayah apabila pernikahan sang ayah dengan ibu dari anak tersebut sah menurut agama, hal tersebut juga telah disepakati oleh seluruh ulama' ahlu sunnah, termasuk Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam hal pernikahan ayah biologis dengan anak zinanya, ulama' berbeda pendapat mengenai kebolehan atau keharamannya. Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum ayah biologis yang menikahi anak hasil zinanya sendiri. Pada dasarnya Imam Syafi'i mengharamkan pernikahan antara anak dan ayah. Namun keharaman tersebut bisa berubah menjadi boleh apabila persetubuhan yang dilakukan oleh ayahnya dengan sang ibu dari anak tersebut tidak didasari dengan pernikahan yang sah menurut agama, sehingga menyebabkan nasab dari si anak tidak bersambung kepada ayahnya dan berstatus *ajnabiyyah* (wanita asing). Berikut hasil analisis peneliti terhadap pendapat Imam Syafi'i perihal hukum pernikahan ayah biologis dengan anak hasil zinanya:

Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka dengan perzinahan ini tidak menetapkan hukum keharaman menikah karena hubungan *mushaharah*. Maka tidak diharamkan bagi laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang dizinahnya, begitu juga dengan ibu dari

perempuan yang dizinahi serta anak dari perempuan yang dinikahi tersebut. Tidak diharamkan juga bagi perempuan yang berzina menikahi ayah dari laki-laki yang berzina dengannya dan boleh juga menikahi anak dari laki-laki yang berzina dengannya tersebut (Yahya Syaraf An Nawani : 486).

Makhlughah (anak perempuan yang dikahirkan) dari air zinanya seorang laki-laki, baik hal itu bisa dibuktikan atau tidak, baik sudah jelas atau tidak, maka hukumnya boleh bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak hasil zinanya sendiri, karena si anak dianggap sebagai wanita *ajnabiyyah* (wanita asing). Alasan dianggap sebagai *ajnabiyyah* karena tidak kehormatan untuk air mani yang keluar dari hasil perzinahan dengan dalil tidak ketiadaan hukum-hukum nasab berupa warisan dan lain-lain, maka hukum-hukum sebab nasa tersebut tidak bisa dibag-bagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Khisham (Al Khatib As Syarbani 1997:214).

Tidak dilarang bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang dizinahnya, ibu dari perempuan yang dizinahi, dan anak dari perempuan yang dizinahi walaupun anak tersebut lahir dari perzinahannya sendiri, akan tetapi pernikahan seperti itu dihukumi makruh. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kehormatan untuk air mani hasil zina (A Qadhi Zakariya, 1997:198).

Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian melahirkan seorang anak perempuan dari hasil perzinahan tersebut. Maka sungguh telah berkata Imam Syafi'i bahwa pernikahan tersebut dihukumi makruh, dan pernikahan seperti itu tidak bisa di *fasakh* (pernikahnya dihukumi sah) (Abu Ishak, 1995:440).

Sebagian santri dari Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah biologis boleh tapi makruh menikahi anak dari hasil zinanya sendiri untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama karena Imam Abu Hanifah mengharamkan menikahi anak zina oleh ayah biologisnya namun tetap tidak menjadikan hubungan nasab antara keduanya. Mereka juga berpendapat tidak diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi anaknya dari hasil zinanya karena anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak menyebabkan bersambungannya nasab kepada ayah biologisnya sebagaimana pendapat dari Imam Abu Hanifah, dengan demikian jika zina tidak menimbulkan hubungan nasab maka tidak ada

keharaman menikah antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, begitu juga seperti anak yang lahir sebelum usia kandungan enam bulan dari perbuatan zina juga tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya (Abu Ishaq, 1995:440).

Pendapat yang memperbolehkan namun makruh dari mayoritas mujtahid dalam Madzhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i sendiri, memandang bahwa tidak ada hubungan kemahraman antara anak perempuan hasil zina dengan lelaki yang menjadi ayah biologisnya, walaupun lelaki itu tau bahwa anak itu adalah anak yang lahir dari perbuatan zina yang dia lakukan. Sebab anak itu tidak menjadi mahram baginya, dan tidak ada hubungan nasab diantara keduanya, serta tidak saling mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh ar-Rafi'i, salah satu mujtahid dalam madzhab As-Syafi'i (Jalaluddin: 242).

Mayoritas ulama Fiqih dari madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan salah satu qaul dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, sebagaimana ia tidak boleh menikahi anak-anak perempuannya dari hasil pernikahan yang sah (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 3 : 221). Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhluqoh (anak yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya (Abu Hasan Al Mawardi : 482).

D. KESIMPULAN

Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya sebagai penutup dari penelitian ini maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum-hukum pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh tergantung situasi dan keadaan orang yang ingin menikah.
2. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut pendapat Imam Syafi'i adakalanya haram untuk selamanya yaitu disebabkan nasab diantaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan

dari saudara perempuan, yang disebabkan *radha'* (susuan) yaitu wanita yang menyusui, saudara perempuan sesusuan, wanita (ibu) yang melahirkan wanita yang menyusui, ibu susuan dari wanita yang menyusui, serta disebabkan *mushaharah* (semenda) diantaranya ibu dari istri baik dari jalur nasab atau *radha'*, anak tiri, istrinya ayah atau istrinya kakek baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, istrinya anak baik karena nasab atau *radha'*. Sedangkan yang haram sementara diantaranya bibik ipar, istri orang lain, saudara ipar, wanita yang masih dalam masa iddah, dan istri yang telah ditalak tiga.

3. Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hasil zina boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, hanya saja kebolehan itu disertai dengan hukum makruh dengan alasan untuk keluar dari khilaf ulama hanafiyah yang mengharamkan pernikahan tersebut. Alasan Imam Syafi'i anak hasil zina boleh dinikahi ayah biologisnya disebabkan tidak ada kehormatan untuk air mani yang keluar dari hasil zina, karena sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah), juga karena hubungan anak zina dengan ayah biologisnya tidak menyebabkan terjadi hubungan kewarisan dan lainnya dari sekalian hukum nasab dan dengan dalil berupa Al-Qur'an, hadist serta qiyas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Abi Yahya Zakariya Al-Anshari. *Fathu Al-Wahab bi Syarhi Minhaj Ath-Thullab Juz 2*. Surabaya: Nurul Huda.
- Abu Ishak bin Ali bin Yusuf. 1995. *Al-Muzhab Fi Fiqh Imam As-Syafi'i Juz 3*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Ilmiyyah.
- Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir Juz 7*. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Al-Qadhi Zakariya bin Muhammad Al-Anshari. 1997. *Tuhfah Ath-Thullab*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2008. *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoftar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad Sarwat. *Fikih Nikah*. 2009. Jakarta: Gramidia Pustaka Utama

- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. 2014. *Tafsir al-Kariim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jakarta: Dar Ibn al-Jauzi.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaliy. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul Ma'rifat. Tt
- Abu Laits As-Samarqandi. *Tafsir Bahrul Ulum*. (tt: tp. tt)
- Budi Kisworo. 2016. *Zina dalam Jajian Teologis dan Sosiologis*. Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam Volume 1, Nomor 1.
- Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim bin Muhammad Al-Bajuri. *Hasyiyah Al-Bajuri Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Munzalan Store.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: Suska Press.
- Iffah Muzammil. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Ismart
- Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli. *Al-Mahalli Kanzu Ar-Raghibin Syarh Minhaj Ath-Thalibin Jilid 3*. AL-Maktabah Asy-Syamilah.
- M. Nurul Irfan. 2015. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fikih Sunnah. Penerjemah: Nor Hasabuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotun al-Aini bi Muhimmatin ad-Diini*. Bairut: Dar Ibnu Hazm
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab. juz XVI*. Maktabah Asy-Syamilah.